

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi, BUMN berperan penting dalam mewujudkan perekonomian untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana dimaksud atau diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 2 UU No. 19 tahun 2003, salah satu tujuan BUMN yaitu menciptakan *public good and service* atau menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan orang banyak. Selain menciptakan *public good and service*, BUMN juga mengejar keuntungan dalam hal ini aspek finansial yang akan menghasilkan laba, di mana keuntungan yang didapatkan tersebut digunakan sebagai pembiayaan negara. Dalam hal ini, kinerja keuangan BUMN akan selalu menjadi fokus perhatian dari *stakeholder* dan juga berbagai pihak.

Kinerja keuangan perusahaan yang baik merupakan tujuan yang selalu dikejar oleh perusahaan. Kinerja perusahaan menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Hasil operasi perusahaan dapat dilihat pada indikator keuangan perusahaan yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Menurut Irham Fahmi (2012:2) kinerja keuangan menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan dan dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh melalui berbagai aktivitas. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana perusahaan memenuhi dengan benar aturan kinerja keuangan (Sudaryo *et al.*, 2020).

Kinerja keuangan suatu perusahaan juga merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam menggunakan modal dan asetnya untuk menghasilkan laba. Penilaian kinerja keuangan yang berkaitan dengan perusahaan sangat penting dilakukan, karena penilaian kinerja keuangan perusahaan akan mengungkapkan seberapa sukses perusahaan dalam menjalankan usahanya (Saefi *et al.*, 2017).

Informasi yang diberikan dalam penilaian kinerja keuangan meliputi kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek, kemampuan

Yasinta Gita Elysia, 2023

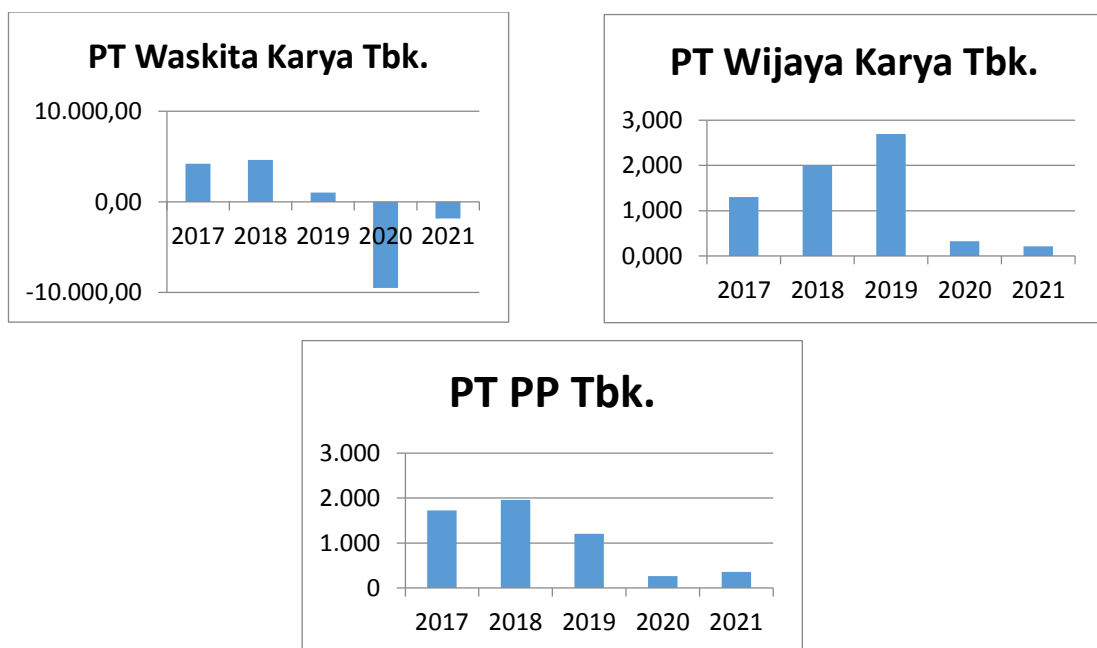
**PENGARUH TAX RETENTION RATE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DARI PERUSAHAAN BUMN  
DENGAN VARIABEL PEMODERASI POLITICAL CONNECTION**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perusahaan untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga, serta kemampuan perusahaan untuk meningkatkan modalnya sendiri (Orniati, 2009). Dengan adanya penilaian kinerja keuangan perusahaan, manajemen dapat memenuhi kewajibannya kepada penyandang dana dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Namun pada awal tahun 2020, hampir seluruh negara termasuk Indonesia dihadapkan oleh suatu kondisi yaitu munculnya pandemi covid-19 yang cukup memberikan dampak bagi kegiatan perekonomian. Dampak tersebut mengakibatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami penurunan kinerja keuangan. Salah satu perusahaan yang ikut terdampak pandemi covid-19 ini yaitu bersal dari sektor konstruksi. Mengutip dari merdeka.com (pada tanggal 20 April 2021), kinerja keuangan BUMN sektor konstruksi mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa BUMN Karya mengalami rugi, atau mengalami penurunan laba dari periode sebelumnya. Adanya penurunan laba ini disebabkan oleh penghentian sementara proyek atau pekejaan pembangunan karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Berikut statistik laba bersih beberapa BUMN konstruksi dari tahun ke tahun.

**Gambar 1.1 Statistik Laba Bersih Beberapa BUMN Konstruksi**



Kemudian informasi yang didapat dari detikFinance (pada tanggal 20 April 2021), jika kondisi keuangan BUMN semakin parah akan menimbulkan risiko kontinjensi yang salah satunya akan menurunkan kepercayaan investor untuk membeli surat utang pemerintah. BUMN sendiri pun bisa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman baru. Saat perusahaan tidak bisa meminjam ke bank, maka perusahaan akan mengandalkan penerbitan sekuritas utang dalam bentuk obligasi. Namun, tentunya investor akan melihat perusahaan yang menerbitkan obligasi yang masih bisa meminjam dari bank atau yang sudah memiliki sedikit kredit, sehingga pemegang obligasi bisa menetapkan suku bunga yang lebih tinggi. Dengan adanya suku bunga yang lebih tinggi, nantinya akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan yang signifikan.

Berkaitan dengan hal di atas, perusahaan dihadapkan dengan berbagai masalah yang kompleks akibat penurunan kinerja keuangan. Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengukur kinerjanya agar kedepannya kegiatan operasional perusahaan meningkat dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Ada berbagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio likuiditas. Menurut Kasmir (2012:130), rasio likuiditas atau yang disebut dengan rasio modal kerja, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Tujuan dan manfaat dari pengukuran rasio likuiditas bagi perusahaan yaitu sebagai alat perencanaan untuk masa depan, terutama mengenai perencanaan kas dan utang serta untuk melihat kelemahan suatu perusahaan yang dapat diidentifikasi dari masing-masing komponen ativa lancar dan kewajiban lancar. Dengan adanya tujuan dan mafaat tersebut, maka manajemen dapat terpacu untuk memperbaiki kinerjanya (Kasmir, 2012:132).

Terdapat banyak rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan yaitu *Cash Ratio*. *Cash Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan surat berharga yang ada di dalam perusahaan. Dengan adanya analisis *Cash Ratio*, maka perusahaan dapat mengelola arus

kasnya dengan baik, sehingga kedepannya perusahaan akan memperoleh keuntungan.

Saat menilai dan mengukur kinerja keuangan, perlu juga diimbangi dengan rencana keuangan yang baik. Rencana keuangan yang baik akan menguntungkan perusahaan, yaitu perusahaan dapat mengontrol pendapatan dan pengeluaran dananya setiap saat. Salah satu dana yang dikeluarkan perusahaan yaitu beban pajak. Pengukuran beban pajak inilah yang nantinya akan berdampak besar pada kinerja keuangan perusahaan (Saefi *et al.*, 2017).

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menunjukkan bahwa, Pendapatan Negara Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun, yang didalamnya termasuk Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.444,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp298,2 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,9 triliun (kemenkeu, 2022).

Bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan utama untuk tujuan atau kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (perusahaan atau individu), maka semakin besar pula pendapatan negara. Bagi perusahaan, pajak mengacu pada biaya pengeluaran yang pengembaliannya tidak langsung diberikan berupa barang, jasa atau dana. Oleh karena itu, pengeluaran pajak harus diperhatikan dalam setiap keputusan yang mempengaruhinya (Sudaryo *et al.*, 2020).

Sebagai salah satu Wajib Pajak, perusahaan wajib membayar pajak yang besarnya tergantung dari laba bersih yang diperoleh. Tujuan pemerintah untuk meningkatkan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai pembayar pajak, di mana perusahaan berupaya merampingkan beban pajaknya agar dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi, membantu kesejahteraan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan, yang melalui manajemen mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan yang wajar dan legal (Sudaryo *et al.*, 2020).

Dalam konsep *new public governance*, dikenal dengan istilah efisien, efektif, dan ekonomis. BUMN dituntut agar dapat setara seperti *corporate*, di mana BUMN harus efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Aspek penting dari

faktor efisien yaitu terkait dengan perencanaan pajak yang merupakan tugas manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak merupakan pemaksimalan keuntungan dengan mengelola dan merekayasa transaksi dalam perusahaan. Dalam praktik bisnis, pengusaha biasanya memperlakukan pajak sebagai beban. Oleh karena itu, pengusaha akan berusaha meminimalkan pajak tersebut untuk mengoptimalkan margin keuntungannya. Dalam perkembangannya, perusahaan akan selalu berusaha mempertahankan keunggulan bisnisnya dengan meningkatkan nilai perusahaan (Sudaryo *et al.*, 2020).

Menurut Suandy (2011:6), perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan atau manajemen pajak. Pada tahap ini, aturan perpajakan akan dikumpulkan dan ditinjau untuk memilih jenis tindakan dan penghematan pajak yang akan diterapkan. Secara umum, perencanaan pajak (*tax planning*) berfokus pada meminimalkan kewajiban pajak (Sudaryo *et al.*, 2020).

Mengutip dari Kontan.co.id (pada tanggal 20 April 2021), Prianto Budi Saptoni, Direktur Eksekutif Pratama–Kreston Tax Research Institute (TRI), mengatakan di balik pelaporan SPT PPh badan, banyak perusahaan yang melakukan penghematan pajak. Beliau mengatakan bahwa ketika peraturan perpajakan memberikan insentif dan/atau fasilitas perpajakan, perencanaan pajak merupakan pilihan bisnis karena perusahaan dapat menghemat pajak sebab regulator telah menyediakan undang-undang perpajakan yang aktif untuk diterapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marentek dan Budiarso (2016), dengan adanya penerapan *tax planning*, PT *Transworld Solution* dapat memperoleh keuntungan dari penghematan pajak sebesar Rp62.253.962,00. *Tax planning* diterapkan dalam bidang pajak pertambahan nilai dengan cara mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran, meyetorkan SSP dan SPT tepat pada waktunya, dan menunda pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rori (2013) dengan objek penerapan perencanaan pajak di bidang pajak penghasilan badan yang meliputi pengeluaran biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dan melakukan pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura tetapi

menjadi tunjangan dalam bentuk uang telah mengefisiensikan pembayaran pajak sebesar Rp2.898.153,00. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Hasibuan (2018) menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara IV Medan dapat menghemat pajak sebesar Rp44.378.488.250,00 atas perencanaan pajak pada tunjangan kesehatan. Namun perusahaan masih dapat menerapkan *tax planning* pada akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, akomodasi, dan surat kabar.

Dalam melaksanakan perencanaan pajak, manajemen perusahaan membutuhkan suatu alat yang dianggap akurat agar dapat melakukan pengamatan terhadap efektivitas pengelolaan pajak yang dilakukan selama tahun berjalan. Salah satu indikator atau alat ukur yang dapat digunakan yaitu *tax retention rate* atau tingkat retensi pajak pada perusahaan. *Tax retention rate* dapat digunakan sebagai alat untuk memantau tingkat keberhasilan pengelolaan pajak perusahaan.

*Tax retention rate* dapat dipandang sebagai alat yang berfungsi untuk menganalisis ukuran efektivitas dari manajemen pajak yang dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan pada tahun berjalan (Wild *et al.*, 2004). Dengan menganalisis *tax retention rate*, perusahaan dapat menerapkan metode manajemen perpajakan yang tepat dan lebih akurat serta legal untuk mengelola beban pajak perusahaan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Kemudian dalam konsep *new public governance*, BUMN juga dituntut untuk dapat menerapkan faktor efektif. Aspek penting dari faktor efektif yaitu terkait dengan target perusahaan untuk memiliki jaringan usaha yang luas di mana dalam hal ini berkaitan dengan *political connection*. Dukungan faktor politik merupakan salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Para pelaku bisnis menyadari bahwa elit politik memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang pada akhirnya akan mempengaruhi iklim usaha dan berimbas pada kesuksesan perusahaan. Baik politik maupun ekonomi memiliki pola hubungan yang saling terkait. Seperti hubungan timbal balik antar individu, di mana aktivitas politik harus dapat mendukung aktivitas bisnis dalam suatu wilayah. Hubungan bisnis dan politik yang saling terkait ini berarti melalui politik pelaku bisnis dapat menerima berbagai kemudahan dalam kebijakan-kebijakan untuk mendukung kesuksesan bisnis. Sedangkan di sisi lain, politik dapat didanai oleh pelaku bisnis yang dapat mendukung berbagai kegiatan partai politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 telah diatur mengenai sumber dana dan sumbangan maksimal untuk partai politik. Salah satu sumber pendanaan partai politik adalah sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha. Etika balas budi yang masih kuat di Indonesia menunjukkan bahwa sumbangan perusahaan kepada partai politik tidaklah gratis. Perusahaan mengharapkan adanya keuntungan atau mendapat manfaat dari donasi tersebut. Lalu muncul istilah perusahaan terkoneksi politik yang berasal dari hubungan antara perusahaan dan politik (Wulandari dan Raharja, 2013).

Mengutip dari Okefinance (pada tanggal 20 April 2021), Kementerian BUMN mengangkat relawan Jokowi sebagai komisaris perusahaan BUMN. Penunjukkan itu seperti politik balas budi atas jasa mereka. Kemudian mengutip dari Kompas.com (pada tanggal 20 April 2021), Kementerian BUMN menyebutkan, saat ini terdapat 22 anggota aktif dari Polri atau TNI di jajaran komisaris BUMN dan belum termasuk para purnawirawan. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, jenderal TNI dan Polri ditambahkan ke dalam jajaran komisaris BUMN untuk memberikan informasi terkait persoalan hukum di sebuah perusahaan BUMN. Di mana hal ini sejalan dengan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN menunjuk perwakilan komisaris pada perusahaan BUMN untuk mewakili pemerintah sebagai pemegang saham.

Selain itu, mengutip dari katadata.co.id (pada tanggal 1 Agustus 2022), banyak juga dewan komisaris atau jajaran direksi perusahaan BUMN yang mempunyai hubungan dengan partai politik. Pada PT Telkom terdapat dua komisaris yang berasal dari partai politik. Komisaris Utama PT Pertamina dan Wakil Direktur PT PLN juga pernah menjadi kader dari partai politik. Komisaris Utama PT Garuda Indonesia juga merupakan penggagas dari sebuah partai politik. Kemudian masuk pada sektor perbankan, terdapat dua Komisaris BRI yang merupakan politisi dari sebuah partai politik. Sedangkan di PT Bank BNI dan PT Bank Mandiri, yang menjabat sebagai dewan komisaris merupakan kader dan politisi dari sebuah partai politik. Lalu dari sektor konstruksi, Wakil Komisaris Utama dari PT Hutama Karya merupakan seorang politisi kawakan dari sebuah partai politik.

Yasinta Gita Elysia, 2023

**PENGARUH TAX RETENTION RATE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DARI PERUSAHAAN BUMN DENGAN VARIABEL PEMODERASI POLITICAL CONNECTION**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

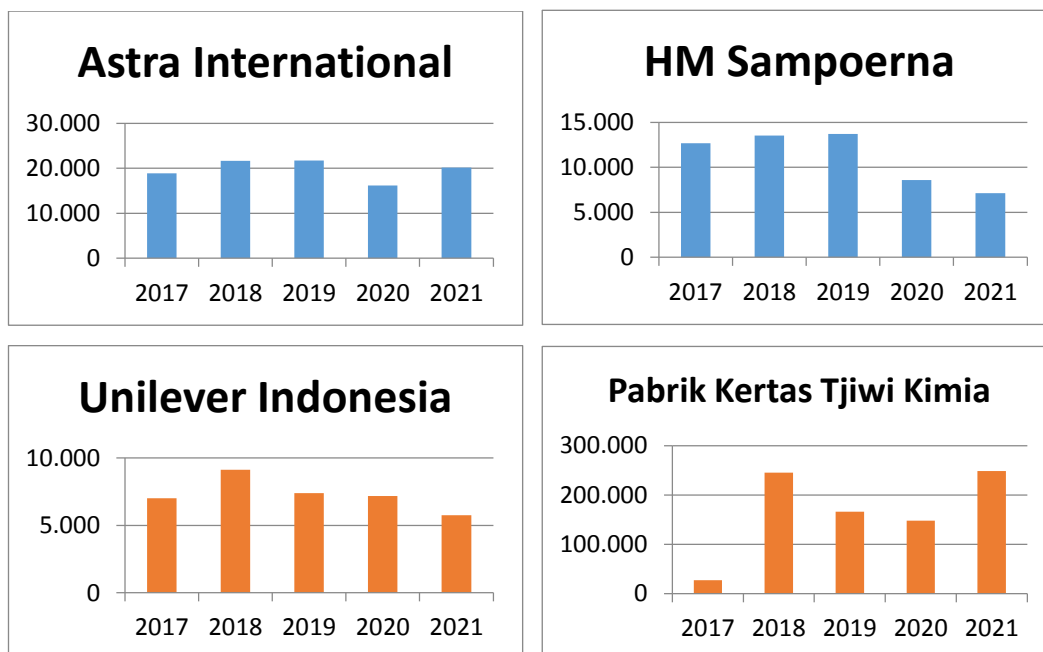
Namun di sisi lain, adanya hubungan politik justru dapat berdampak negatif bagi perusahaan. Secara teori, koneksi politik dapat menghambat pertumbuhan perusahaan, yang dapat menyebabkan kinerja keuangan perusahaan menjadi tidak efektif (Shleifer dan Vishny, 1994). Mengutip dari Sindonews.com (pada tanggal 20 April 2021), masih terdapat berbagai masalah yang ada di dalam internal BUMN. Mulai dari masalah strategi bisnis, manajemen perusahaan, hingga perkara kompetensi dewan komisaris. Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng menuturkan, kompetensi dewan komisaris saat ini masih menjadi persoalan utama terhadap kinerja BUMN. Penempatan figur komisaris ini dinilai kurang tepat karena berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik laba bersih perusahaan BUMN yang mengalami penurunan. Berikut statistik laba bersih beberapa perusahaan BUMN dari tahun ke tahun.

**Gambar 1.2 Statistik Laba Bersih Beberapa Perusahaan BUMN**



Jika dibandingkan dengan perusahaan non BUMN yang koneksi politiknya lebih sedikit, laba bersih perusahaan tersebut terlihat cukup stabil dan tidak mengalami penurunan yang drastis. Berikut statistik laba bersih beberapa perusahaan non BUMN dari tahun ke tahun.

**Gambar 1.3 Statistik Laba Bersih Beberapa Perusahaan Non BUMN**



*Tax planning* dan kinerja keuangan adalah topik yang menarik untuk dibahas. Dalam penelitian ini, *Tax Retention Rate* merupakan proksi untuk mengukur tingkat perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan penelitian sebelumnya tentang pengaruh perencanaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saefi *et al.*, (2017) mengemukakan bahwa, penghematan pajak perusahaan yang dilakukan dengan langkah-langkah perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio likuiditas dan solvabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sudaryo *et al.* (2020) menyatakan bahwa *Tax Retention Rate* memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Net Profit Margin*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Bhaktiar dan Hidayat (2020) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diukur menggunakan *Tax to Book Ratio* tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return on Equity*.

Penelitian ini secara khusus membahas tentang pengaruh *Tax Retention Rate* terhadap Kinerja Keuangan dengan menambahkan variabel pemoderasi yaitu *Political Connection* sebagai keterbaruan dalam penelitian ini. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, belum banyak yang membahas *political connection*

sebagai variabel moderasi. Dengan diambilnya *political connection* sebagai variabel moderasi, maka penelitian ini akan berfokus pada perusahaan BUMN, yang di mana pemegang saham terbesar dalam perusahaan tersebut adalah pemerintah, sehingga tidak luput dari adanya koneksi politik.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Tax Retention Rate* terhadap Kinerja Keuangan dari Perusahaan BUMN dengan Variabel Pemoderasi *Political Connection***”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax retention rate* berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari perusahaan BUMN?
2. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari perusahaan BUMN?
3. Apakah *political connection* dapat memoderasi hubungan *tax retention rate* terhadap kinerja keuangan dari perusahaan BUMN?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh *tax retention rate* terhadap kinerja keuangan dari perusahaan BUMN.
2. Pengaruh *political connection* terhadap kinerja keuangan dari perusahaan BUMN.
3. Pengaruh *tax retention rate* terhadap kinerja keuangan dari perusahaan BUMN yang dimoderasi oleh *political connection*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Yasinta Gita Elysia, 2023

**PENGARUH TAX RETENTION RATE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DARI PERUSAHAAN BUMN DENGAN VARIABEL PEMODERASI POLITICAL CONNECTION**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *tax retention rate* terhadap hubungannya dengan kinerja keuangan dari perusahaan BUMN yang dimoderasi oleh *political connection* serta dapat menjadi bahan referensi untuk mempelajari isu-isu terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi regulator pemerintahan mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan BUMN sehingga kedepannya dapat membuat kebijakan yang tepat bagi kemajuan perusahaan tersebut.